

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis. Maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara. Pemotongan harga dilakukan dengan cara mengurangi jumlah timbangan berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan. Jika gram campuran (pasir besi, jenis besi yang lain seperti kaleng dan besi yang bentuknya lebih besar dari ukuran gram besi) maka potongannya 15%. Untuk gram besi tanpa campuran potongannya 5%. Untuk jenis besi tua selain gram besi potongannya 10%. Pemotongan juga bisa dilakukan melalui harga langsung yakni 100 rupiah disetiap kilonya jika pembayaran dilakukan seketika itu juga. Tetapi jika pembayaran ditangguhkan maka pembayaran tidak dikenakan pemotongan.

Contoh pemotongan pada gram besi yang dicampur pasir besi dan besi tua lainnya 15%. Dengan harga gram besi Rp_5.500 perkilogram

Jumlah barang = 1 ton =1000 kg

Potongan 15%

$$1000 \text{ kg} : 100 \times 15 = 150 \text{ kg}$$

$$1000 \text{ kg} - 150 \text{ kg} = 850 \text{ kg}$$

Jadi barang yang dibayar hanya 850 kg.

$$850 \text{ Kg} \times \text{Rp}_5.500 = \text{Rp}_4.675.000 \text{ (jumlah uang yang harus dibayar)}$$

Tetapi jika pembayaran dilakukan ketika itu juga maka ada potongan harga Rp.100,00 perkilogram. Sehingga semula harga yang Rp_5.500 menjadi Rp_5.400.

$$850 \text{ Kg} \times 5.400 = 4.590.000 \text{ (jumlah uang yang harus dibayar setelah dilakukan pemotongan Rp.100,00 @Kg)}$$

- b. Praktik pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan tersebut adalah batal karena pemotongan harga Rp_100,00 perkilogram jika pembayaran dilakukan seketika itu juga dalam hal ini sebuah pertukaran, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan yakni hak atas barang bagi pembeli dan hak atas harga sebagai nilai karena pada saat akad tidak dijelaskan bahwasannya ada pemotongan jika pembayaran dilakukan seketika itu juga. Maka hal ini pengganti barang yang disepakati dan diperjualbelikan, sehingga masing-masing pihak berkewajiban memenuhi hak dan kewajiban masing-masing (Iltizam) maka, jika pihak pembeli memotong harga yang telah disepakati (yakni pemotongan timbangan yang berpengaruh terhadap harga

pembayaran) berarti pembeli belum memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Secara teoritis diperlukan adanya pemahaman pada penjual dan pembeli mengenai jual beli dalam Islam.
2. Secara praktis perusahaan hendaklah menyampaikan kejelasan mengenai transaksi jual beli dalam perusahaan, atau dibuat pedoman mengenai jual beli dalam perusahaan. Untuk UD. Hendaknya mengirim surat pengantar terlebih dahulu agar perusahaan menyiapkan dana untuk UD sehingga disaat UD, akan menjual barang pembayaran tidak ditangguhkan dan tidak adanya potongan harga Rp. 100,00 perkilogram

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Dan penulis berharap semoga apa yang sudah dipersembahkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.